
Implementasi BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Ngudi Berkah dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Kedu

Ayuk Minarti¹, Eko Sariyekti², Effi Wahyuningsih³

INISNU Temanggung

Email: ayukmi78@gmail.com

Article Info

Article history:

Published: Dec 28, 2023

Page: 29-39

Keyword:

BUMDes

Pendapatan Asli Desa

Abstract

State-owned enterprise or Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) is one of the government's program in support state to be independence. The program is an opportunity for states in Indonesia. Several BUMDes have billions of rupiah in turnover and make a large contribution to local owned-source revenue, so that state independence can be achieved. On the other hand, poor management result in BUMDes make BUMDes not develop, stagnant and remains only in name. One of the BUMDes that s currently active is BUMDes Ngudi Berkah Kedu. Which was established in 2019 and started operating in 2020. Furthermore in 2021 received status as Growing BUMDes. This study aims to determine the implementation of the BUMDes Ngudi Berkah Kedu and its contribution in increasing the local owned-source revenue. This is a qualitative descriptive study using a qualitative approach. The data used are primary and secondary data obtained through observation, interviews and documentation. Data analysis was carried out using the Miles and Huberman (1984) model including data collection, data reduction, data presentation, and conclusions drawing/verification. The findings show that the implementation of the BUMDes Ngudi Berkah has been carried out based on the established legal basis. Its establishment and management uses the principles of openness and responsibility, participatory, prioritizing local resources, sustainable, cooperative and emancipatory. The principle of professionalism has not been implemented optimally. With regard to its contribution to increasing the local owned-source revenue, the BUMDes Ngudi Berkah has been able to contribute to an increase in the local owned-source revenue, the amount of contribution given is around 3% -7% of the total receipt of Kedu village's original income.

Badan Usaha Miliki Desa (BUMDes) merupakan salah satu program pemerintah dalam mendukung desa menjadi mandiri. Program tersebut menjadi peluang bagi desa-desa yang ada di

Editorial Office:

Prodi Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya

Jl. Ahmad Yani 117 Surabaya, Jawa Timur 60237, Indonesia.

Email: oje@uinsby.ac.id

Indonesia. Beberapa BUMDes memiliki omzet milyaran rupiah dan memberi kontribusi yang besar kepada pendapatan asli desa sehingga kemandirian desa dapat dicapai. Disisi lain pengelolaan yang kurang baik menghasilkan BUMDes yang tidak berkembang, jalan di tempat bahkan hanya tinggal nama saja. Salah satu BUMDes yang sampai dengan saat ini aktif yaitu BUMDes Ngudi Berkah Kedu. BUMDes tersebut didirikan pada tahun 2019 dan mulai beroperasi pada tahun 2020 dan mendapat status sebagai BUMDes Tumbuh pada tahun 2021. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi BUMDes Ngudi Berkah Kedu dan kontribusinya dalam meningkatkan pendapatan asli desa. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan model Miles dan Huberman (1984) dengan langkah pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi. Hasil penelitian menunjukkan implementasi BUMDes Ngudi Berkah telah dilaksanakan sesuai landasan hukum yang ditetapkan. Pendirian dan pengelolaannya menggunakan prinsip terbuka dan tanggungjawab, partisipatif, prioritas sumber daya lokal, berkelanjutan, kooperatif, dan emansipatif. Untuk prinsip profesionalisme belum terlaksana secara optimal. Berkaitan dengan kontribusinya dalam meningkatkan pendapatan asli desa, BUMDes Ngudi Berkah telah mampu memberikan kontribusi terhadap kenaikan pendapatan asli desa, jumlah kontribusi yang diberikan adalah sekitar 3%-7% dari total penerimaan pendapatan asli desa Kedu.

Copyright © 2023 OECONOMICUS Journal of Economics

Pendahuluan

Lahirnya semangat desa membangun yang merupakan amanah dari UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan pengertian bahwa desa merupakan dasar pembangunan daerah maupun nasional. Oleh karenanya diperlukan upaya yang terstruktur dan terorganisir guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa (Nursetiawan 2018). Dimana salah satu indikator kesejahteraan desa terletak dari jumlah pendapatan yang dimilikinya.

UU No 6 tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa desa memiliki sumber pendapatan yang terdiri dari pendapatan asli

desa, pendapatan transfer dan pendapatan desa lainnya. Berdasarkan sumbernya, pendapatan asli desa dapat diartikan sebagai pendapatan yang diperoleh oleh desa melalui usaha yang dijalankan dalam mengelola aset desa (Soeharjoto et al. 2020).

Pendapatan asli desa dimaksudkan agar desa tidak bergantung dengan pendapatan yang diterima dari pemerintah di atasnya untuk mewujudkan desa mandiri. Salah satu upaya pemerintah untuk mendukung desa dalam menumbuhkan pendapatan asli desa yaitu adanya peraturan terkait Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes (Manan and Wahyunadi 2019).

Keberadaan BUMDes memiliki peran yang cukup besar untuk meningkatkan ekonomi desa apabila dikelola dengan baik. Demikian menjadikan BUMDes harus ada di setiap desa di Indonesia, sebagaimana amanah dari Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

Sebagai salah satu payung hukum BUMDes, Pasal 3 huruf c PP No 11 Tahun 2021 mencantumkan bahwa tujuan didirikannya BUMDes yakni untuk memperoleh laba sebesar-besarnya untuk meningkatkan pendapatan asli suatu desa dengan memanfaatkan sumber daya ekonomi desa (Frengki et al. 2023).

Tujuan tersebut akan tercapai apabila BUMDes dilaksanakan sebagaimana mestinya dan dikelola dengan sebaik-baiknya. Sebagai contoh beberapa BUMDes seperti BUMDes Tirta Mandiri Ponggok, BUMDes Sejahtera Bleberan, BUMDes Karya Dermawan Dusun Dalam mampu mendongkrak perekonomian desa dengan omset milyaran rupiah setiap tahunnya sehingga memberi kontribusi kepada pendapatan asli desa puluhan hingga ratusan juta rupiah (Prihatin, Mulyadi, and Suni 2018).

Namun fenomena yang terjadi di beberapa desa adalah keberadaan BUMDes belum mampu dijalankan sesuai harapan pemerintah, sebagian masih belum memberikan kontribusi bagi pembangunan ekonomi desa dan juga pemberdayaan masyarakat. Secara umum hambatan tercapainya tujuan BUMDes dalam peningkatan pendapatan asli desa disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya pemahaman perangkat desa terhadap urgensi BUMDes, struktur BUMDes diisi oleh orang-orang terdekat atau keluarga dari perangkat desa, serta

kurang memadainya penguasaan manajerial kewirausahaan pada pengelola BUMDes (Savitri, Diyanto, and Natariasari 2021).

Merujuk pada laporan yang dirilis oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) sampai dengan tahun 2022 jumlah BUMDes yang ada di Indonesia sebanyak 60.417. Dari jumlah tersebut sebanyak 47.807 BUMDes tercatat aktif dalam kegiatan usahanya. Sedangkan di Jawa Tengah sendiri dari total desa yang ada yaitu 8.562 terdapat 7.282 BUMDes yang aktif sampai akhir tahun 2022. Dari total BUMDes yang ada jumlah BUMDes dengan status maju di Jawa Tengah tidak lebih dari 2%. Sedangkan BUMDes Berkembang kurang dari 5%. (“Data Badan Usaha Milik Desa Tingkat Provinsi Jawa Tengah” 2022) Kondisi ini tentu saja menjadi salah satu kendala dalam perkembangan BUMDes itu sendiri.

Salah satu BUMDes yang ada di Provinsi Jawa Tengah adalah BUMDes Ngudi Berkah yang berada di Desa Kedu, Kecamatan Kedu, Kabupaten Temanggung. BUMDes Ngudi Berkah dibentuk pada tahun 2019 dan diatur dalam Peraturan Desa Kedu Nomor 9 tahun 2019. Berdasarkan hasil pemeringkatan BUMDes, pada tahun 2021 BUMDes Ngudi Berkah dinyatakan sebagai BUMDes yang tumbuh. Status BUMDes ditetapkan berdasarkan beberapa aspek. Dimana aspek-aspek yang dinilai tidak luput dari implementasi BUMDes Ngudi Berkah itu sendiri.

Berdasarkan hal tersebut maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi BUMDes Ngudi Berkah Kedu dan kontribusinya dalam meningkatkan pendapatan asli desa Kedu.

Kajian Pustaka

Istilah implementasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti pelaksanaan dan penerapan (Nasional 2008). Dengan kata lain, implementasi adalah penyelenggaraan atau tindakan dari sebuah kebijakan, program, ataupun rencana yang telah disusun guna mencapai tujuan yang ditetapkan (Akib 2010). Kegiatan utama dalam suatu implementasi mencakup : penafsiran yaitu kegiatan menerjemahkan makna program ke dalam pengaturan yang bisa diterima dan bisa dijalankan; organisasi yaitu unit atau tempat untuk menempatkan program ke dalam tujuan kebijakan; dan penerapan yang berhubungan dengan perlengkapan rutin untuk pelayanan (Abdoellah and Rusfiana 2016).

Menurut Goerge Edward III (1980), faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi dan struktur birokrasi (Tachjan 2006).

BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola secara kolektif oleh pemerintah dan masyarakat (Manan and Wahyunadi 2019), yang dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi kearifan lokal guna meningkatkan perekonomian desa (Fajarwati 2016), dimana sebagian atau seluruh modal yang dimiliki merupakan aset desa yang dipisahkan (Susilawati 2019).

Pada umumnya, BUMDes bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas masyarakat baik dalam bidang ekonomi, sosial dan lainnya untuk menghindari kesenjangan antara desa dan kota (Fajriyati, Herawati, and Hariani 2016). Selain tujuan tersebut dalam pasal 3 PP No 11 Tahun 2021 menyebutkan bahwa tujuan lain dibentuk BUMDes yaitu untuk memberikan pelayanan umum kepada

masyarakat, memberikan nilai tambah atas aset desa, dan memajukan ekosistem ekonomi digital di desa.

Yang dimaksud dengan implementasi BUMDes yaitu pelaksanaan tentang BUMDes. Menurut Heri Kamaroesid (2016) pendirian dan pengelolaan BUMDes merupakan wujud dari pengelolaan ekonomi produktif desa untuk menjadi desa yang berdaya. Diperlukan upaya yang serius guna menjadikan pengelolaan BUMDes berjalan secara efektif, efisien, profesional dan mandiri. Dimana mekanisme kelembagaan/ tata aturan yang disepakati bersama menjadi acuan dasar pelaksanaannya, agar tidak menimbulkan penyimpangan ekonomi di pedesaan (Susilawati 2019).

Untuk itu guna mendukung pelaksanaannya, terdapat beberapa peraturan yang menjadi dasar hukum BUMDes yang berlaku saat ini, antara lain : Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, BAB X Pasal 87 sd 90 , Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 117, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.

Selanjutnya sebagai wujud pelaksanaan BUMDes, tentu saja harus melalui proses pembentukan atau pendirian. Dimana dalam pendirian itu didasarkan atas peraturan yang ada dan dilaksanakan melalui musyawarah desa (Manan and Wahyunadi 2019). Setidaknya pendirian BUMDes harus didasarkan atas prakarsa desa dengan mempertimbangkan potensi dan kemampuan masing-masing desa (Prihatin, Mulyadi, and Suni 2018). Setelah didirikan, maka tahap selanjutnya adalah dikelola dengan sebaik-baiknya. Dimana menurut peraturan pemerintah yang berlaku

pengelolaan BUMDes harus dilaksanakan dengan prinsip profesional, terbuka dan tanggung jawab, partisipatif, prioritas sumber daya lokal, dan berkelanjutan. Selain prinsip tersebut dalam penelitiannya Rahmat (2020) prinsip lain yaitu kooperatif (saling bekerjasama), dan emansipatif (diperlakukan sama) (B. 2020).

Sebagaimana yang diuraikan sebelumnya bahwa tujuan dari BUMDes ini salah satunya untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Pendapatan Asli Desa (PADes) adalah pendapatan yang berasal dari kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan skala lokal desa, yang terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan pendapatan asli desa lainnya (Prasetya 2020).

Salah satu sumber pendapatan asli desa tersebut adalah hasil usaha desa, yaitu sejumlah pendapatan yang diperoleh dari bermacam-macam usaha yang dijalankan oleh pemerintah desa. Hasil usaha yang dimaksud diantaranya adalah bagi hasil dari Badan Usaha Milik Desa. (Tumpu et al. 2021)

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder yang diperoleh melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan informan diambil secara *purposive sampling* dimana informan dalam penelitian ini adalah pemegang informasi kunci terkait pengelolaan BUMDes Ngudi Berkah. Analisis data dilakukan dengan model Miles dan Huberman (1984) dengan langkah pengumpulan data, reduksi data,

penyajian data, dan penarikan kesimpulan serta verifikasi.

Hasil dan Pembahasan

1. Implementasi BUMDes Ngudi Berkah Kedu

Berdasarkan analisis data yang diperoleh, pendirian dan pengelolaan BUMDes Ngudi Berkah mengacu pada UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Perda Kabupaten Temanggung No 3 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa. Dimana BUMDes Ngudi Berkah tidak serta merta didirikan setelah peraturan daerah kabupaten tersebut ditetapkan. Terdapat jarak tiga tahun antara terbitnya perda dan terbentuknya BUMDes. Meski demikian sejatinya rencana pembentukan BUMDes Ngudi Berkah Kedu telah lama direncanakan yaitu ketika masa pemerintahan kepala desa periode sebelumnya.

Di sisi lain, berdirinya BUMDes Ngudi Berkah di tahun 2019 tak luput dari adanya rencana pembangunan yang merupakan pengembangan dari desa wisata bahwa pada tahun 2020 direncanakan akan ada bantuan keuangan dari provinsi guna pembangunan *transit area*. Adanya BUMDes menjadikan setiap usaha yang ada itu menjadi lebih jelas pengelolaannya dan dapat dipercaya sehingga mudah untuk mengakses pendanaan dan kerjasama.

Proses pembentukan BUMDes Ngudi Berkah melalui berbagai tahapan sebagaimana wawancara dengan kasi pelayanan desa kedu menyebutkan bahwa untuk mendirikan BUMDes

maka perlu di bentuk tim penyusun atau pendiri BUMDes. Tim penyusun tersebut berasal dari unsur pemerintah desa, BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat. Tugas dari tim inilah yang merumuskan peta konsep pendirian, pengurusan dan pengelolaan BUMDes Ngudi Berkah, mulai dari penggalian potensi usaha, mencari SDM yang mampu dan mau, menyusun mekanisme kerja atau prosedur yang akan diterapkan, serta memprakarsai pembentukan melalui musyawarah desa yang disepakati bersama.

Berdasarkan hasil tersebut dapat dipahami bahwa pendirian BUMDes Ngudi Berkah Kedu telah sesuai dengan tujuan awal diprakarsainya. Yaitu sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Heri Kamaroesid (2016) yang menyatakan bahwa pendirian BUMDes merupakan perwujudan dari pengelolaan ekonomi produktif yang berdaya. Realita tersebut sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Abdul Manan dan Wahyunadi (2019) bahwa pendirian BUMDes didasarkan atas peraturan yang ada dan dilaksanakan melalui musyawarah desa. Selaras pula dengan yang disampaikan oleh Rohani Budi Prihatin dkk (2018) bahwa pendirian BUMDes di dasarkan atas inisiatif pemerintah desa setempat dengan pertimbangan potensi dan kemampuan desa.

Mengenai kepengurusan dan tata cara pengelolaan serta teknis lainnya tentang BUMDes Ngudi Berkah diatur dalam AD/ART BUMDes dengan keputusan Kepala Desa, yang sebelumnya telah disepakati dalam

musyawarah desa. Dikarenakan BUMDes Ngudi Berkah didirikan tahun 2019 dimana saat itu belum lahir Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes maka aturan dan anggaran dasarnya mengacu pada pedoman yang lama. Setelah terbit PP tersebut maka BUMDes menjadi lebih jelas kedudukannya, yaitu menjadi badan hukum sehingga ada penyesuaian terhadap Perdes dan AD/ART yang mengaturnya. Ini berarti BUMDes Ngudi Berkah telah dilaksanakan berdasarkan landasan hukum yang ditetapkan.

Dalam hal pengelolaannya BUMDes Ngudi Berkah menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Terbuka dan tanggungjawab, sebagai wujud dari prinsip ini BUMDes Ngudi Berkah mengadakan laporan pertanggungjawaban yang diselenggarakan setiap tahunnya melalui musyawarah desa. Hal ini menunjukkan bahwa pengelola BUMDes berusaha terbuka dan tanggungjawab dengan apa yang mereka kerjakan. Hal ini sejalan dengan teori Abdul Manan dan Wahyunadi (2019) yang menyebutkan bahwa pengelolaan BUMDes harus dijalankan secara transparan baik dalam pendirian, pemilihan pengurus, pelaksanaan program dan setiap kegiatannya dapat dipertanggungjawabkan dalam artian tidak ada penyimpangan.
- b. Partisipatif, perwujudan dari prinsip ini terlihat dari partisipasi

masyarakat dalam kepengurusan BUMDes Ngudi Berkah. Secara legal jumlah tenaga kerja BUMDes yang memiliki surat tugas setidaknya ada 44 orang, kendati demikian BUMDes Ngudi Berkah tidak hanya dikelola oleh mereka yang mendapat surat tugas saja, karena pada dasarnya masyarakat desa adalah pengawas dan pengelola yang sesungguhnya. Adanya masyarakat yang mengawasi kegiatan BUMDes menunjukkan bahwa BUMDes Ngudi Berkah telah dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip partisipatif. Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Miswar Tumpu et al (2021) bahwa Pengelolaan BUMDes membutuhkan campur tangan dari seluruh elemen masyarakat desa. Tanpa partisipasi masyarakat desa BUMDes hanya akan diam di tempat.

- c. Prioritas sumber daya lokal, BUMDes Ngudi Berkah didirikan berdasarkan adanya potensi desa yang belum terorganisir secara baik seperti pasar dan wisata religi. Unit-unit usaha yang ada dalam BUMDes Ngudi Berkah merupakan hasil dari penggalian potensi desa yang ada. Selain sumber daya manusia yang masuk dalam kepengurusan BUMDes Ngudi Berkah ini juga berasal dari warga setempat. Ini memberikan arti bahwa BUMDes Ngudi Berkah Kedu telah menggunakan prinsip prioritas sumber daya lokal sebagaimana yang diamanatkan dalam peraturan yang berlaku.

Sejalan dengan yang disampaikan Ana Sopanah et al (2023) yaitu dalam pengelolaannya BUMDes haruslah mengutamakan pemanfaatan *local wisdom*, sehingga akan menciptakan perbedaan karakteristik antara BUMDes yang satu dengan yang lainnya

- d. Berkelanjutan, BUMDes Ngudi Berkah berusaha untuk menjadikan usahanya berlangsung terus menerus dibuktikan dengan usaha untuk mempertahankan dan mengembangkan usahanya melalui jalinan kerjasama yang mereka lakukan. Dimana kerjasama dilakukan guna meningkatkan pendapatan dan merupakan upaya pertahanan diri bagi BUMDes Ngudi Berkah. Dengan jalinan kerjasama yang dibuat, pengelola BUMDes Ngudi Berkah berharap akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan BUMDes itu sendiri. Selain dengan melakukan kerjasama dengan pihak lain, guna mempertahankan dan mengembangkan usahanya, pengelola BUMDes Ngudi Berkah senantiasa belajar dari BUMDes lain. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Miswar Tumpu et al (2021) yaitu kegiatan usaha dalam BUMDes diharapkan dapat berlangsung terus menerus sehingga peningkatan kesejahteraan masyarakat desa akan berlangsung permanen.
- e. Kooperatif, yang terjadi dalam BUMDes Ngudi Berkah adalah

setiap pengelola BUMDes saat ini dilakukan terpisah antara manajerial dan pengelola unit. Namun meski terpisah memiliki tujuan yang sama yaitu untuk keberlangsungan BUMDes itu sendiri. Pemisahan kepengurusan atau pengelolaan sejatinya dilakukan untuk mempermudah dalam manajemen dan pengawasan unit yang ada. Sebagaimana yang disampaikan oleh Rahmat B. (2020) yaitu segala unsur yang terlibat di dalam BUMDes harus dapat melakukan kerjasama yang baik demi pengembangan dan pertahanan usahanya.

- f. Emansipatif, BUMDes Ngudi Berkah senantiasa dikelola dengan sifat universal sebagaimana yang dituturkan oleh direktur BUMDes Ngudi Berkah bahwa dalam organisasi BUMDes ini bebas, tidak memihak dengan satu golongan tertentu. Ini merupakan perwujudan dari emansipatif sebagaimana yang disampaikan oleh Miswar Tumpu et al (2021) bahwa semua komponen yang terlibat di dalam BUMDes haruslah mendapat perlakuan yang sama dengan tidak memandang golongan, suku, dan agama.

2. Kontribusi BUMDes Ngudi Berkah Kedu dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa

Salah satu tujuan dibentuknya BUMDes adalah untuk meningkatkan pendapatan asli desa. Sebagaimana tujuan tersebut maka perlu adanya pengelolaan yang baik agar

mendapatkan hasil yang optimal. Sebagaimana yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, BUMDes Ngudi Berkah Kedu telah memberikan kontribusi kepada pendapatan asli desa Kedu, namun jumlah kontribusi tersebut belum dapat dikatakan optimal. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1

Kontribusi BUMDes Ngudi Berkah kepada PADes Kedu

No	Tahun	Laba	Kontribusi ke PADes	PADes Kedu	Prosentase
1	2020	49.949.910,00	11.488.479,30	155.500.000,00	7,39
2	2021	22.281.244,00	5.124.686,12	155.500.000,00	3,30
3	2022	27.663.577,00	6.362.622,71	228.074.686,00	4,09
jumlah		99.894.731,00	22.975.788,13	539.074.686,00	14,78

Berdasarkan tabel tersebut dapat dipahami bahwa selama tiga tahun pelaksanaannya, BUMDes Ngudi Berkah telah menghasilkan total laba sebesar sembilan puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh empat ribu tujuh ratus tiga puluh satu rupiah. Laba tersebut dibagikan dalam beberapa peruntukan seperti penambahan modal usaha, pendapatan asli desa, kesejahteraan pengelola, pendidikan dan sosial serta sebagian digunakan untuk dana cadangan sesuai dengan aturan dalam AD/ART. Alokasi pembagian laba untuk PADes sendiri yaitu 23%.

Dalam kurun waktu tiga tahun pelaksanaannya, BUMDes Ngudi Berkah telah memberikan kontribusi ke PADes Kedu sebesar dua puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu tujuh ratus delapan puluh delapan koma tiga belas rupiah. Secara prosentase hasil BUMDes Ngudi Berkah memberikan

kontribusi antara 3% sd 7 % terhadap total Pendapatan Asli Desa yang diperoleh. Angka ini dihitung relatif kecil dan perlu ada usaha untuk mengoptimalkannya. Apabila kita lihat dari sumber pendapatan asli desa kedu dapat dipahami bahwa penyumbang pendapatan asli desa terbanyak adalah pengelolaan tanah kas desa yaitu berupa bengkok dan sewa lahan sawah oleh masyarakat setempat. Hasil BUMDes tahun pertama (2020) masuk dalam kelompok pengelolaan tanah kas desa tahun 2021. Kemudian hasil BUMDes tahun 2021 masuk dalam sumber pendapatan asli desa tahun 2022.

Kemudian dari jumlah penerimaan pendapatan asli desa kedu tahun 2019-2022 dapat terlihat bahawa PADes Kedu yang awalnya Rp 155.500.000,00 mengalami kenaikan menjadi Rp 228.074.686,00. Kenaikan ini dapat dikatakan sebagai salah satu wujud peningkatan pendapatan asli desa dari BUMDes meskipun kenaikan pada tahun ini tidak sepenuhnya dari hasil usaha BUMDes.

Kendati demikian, BUMDes Ngudi Berkah telah berkontribusi dalam hal lain yaitu kesejahteraan masyarakat utamanya kepada mereka yang ikut serta dalam BUMDes. Selain hal tersebut, BUMDes Ngudi Berkah juga membantu pemerintah desa dalam rangka pengamanan aset, pengelolaan dan pemanfaatan aset desa serta administrasi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi BUMDes Ngudi Berkah Kedu dapat dilihat dari pendirian, pengelolaan, hingga hasil yang dicapai. Pendirian dan pengelolaan BUMDes Ngudi Berkah telah sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu UU No 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Perda Kabupaten Temanggung No 3 tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa. Pengelolaan BUMDes Ngudi Berkah telah dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip terbuka dan tanggungjawab, prioritas sumber daya lokal, partisipatif, berkelanjutan, kooperatif, dan emansipatif.
2. BUMDes Ngudi Berkah telah memberikan kontribusi terhadap kenaikan pendapatan asli desa Kedu. Besaran kontribusi yang diberikan oleh BUMDes Ngudi Berkah adalah 23% dari total laba yang diperoleh. Dari kontribusi tersebut BUMDes Ngudi Berkah memberikan sumbangan kepada penerimaan pendapatan asli desa antara 3%-7%. Meskipun angka tersebut masih rendah, namun adanya BUMDes Ngudi Berkah telah membantu upaya pemerintah dalam menaikkan pendapatan asli desa hal ini dibuktikan dengan kenaikan jumlah pendapatan asli desa yang diterima setiap tahunnya. Disisi lain BUMDes Ngudi Berkah telah berkontribusi dalam kesejahteraan masyarakat utamanya kepada mereka yang ikut serta dalam BUMDes. Selain hal tersebut, BUMDes Ngudi Berkah juga membantu pemerintah desa dalam rangka pengamanan aset, pengelolaan

dan pemanfaatan aset desa serta administrasi.

Daftar Pustaka

- Abdoellah, Awan Y., and Yudi Rusfiana. 2016. *Teori Dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Akib, Haedar. 2010. "Implementasi Kebijakan: Apa, Mengapa, Dan Bagaimana." *Jurnal Administrasi Publik* 1 (1): 1–11.
- B., Rahmat. 2020. "Tata Kelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Peningkatan Pendapatan Asli Desa Di Desa Bungin Kecamatan Bungin Kabupaten Enrekang." Universitas Muhammadiyah Makassar.
- "Data Badan Usaha Milik Desa Tingkat Provinsi Jawa Tengah." 2022. Sidesa.Jatengprov.Go.Id. 2022. <https://sidesa.jatengprov.go.id/pemprov/bumdes>.
- Fajarwati, Yeni. 2016. "Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Pagedangan Kecamatan Padegangan Kabupaten Tangerang." Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Fajriyati, Alya, Augustin Rina Herawati, and Dyah Hariani. 2016. "Implementasi Program Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Upaya Pengelolaan Potensi Desa (Studi Kasus Bumdes Margo Sejahtera Desa Margomulyo Kecamatan Juwana Kabupaten Pati)." *Departemen Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro*, 1–23.
- Frengki, Muhammad, Muhammad Zulfian, Surya Pratama, and Binsar Setiawan. 2023. "Optimalisasi Kinerja Bumdes ' Sumber Lancar ' Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Dongko." *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 1 (2): 23–33.
- Manan, Abdul, and Wahyunadi. 2019. *BUMDesa Penggerak Ekonomi Desa*. Pusat Data dan Informasi BALILATFO Kemendesa PDTT RI. <https://play.google.com/books/reader?id=t-sZEAAAQBAJ&pg=GBS.PA8>.
- Nasional, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*.
- Nursetiawan, Irfan. 2018. "Strategi Pengembangan Desa Mandiri Melalui Inovasi Bumdes." *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 4 (2): 72–81.
- Prasetya, A. 2020. "Menumbuhkan Pendapatan Asli Desa Sebuah Harapan Dan Tantangan." Bogor: Guepedia.
- Prihatin, Rohani Budi, Mohammad Mulyadi, and Nur Sholikah Putri Suni. 2018. *BUMDes Dan Kesejahteraan Masyarakat Desa*. Jakarta: Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI. www.intranspublishing.com.
- Savitri, Enni, Volta Diyanto, and Riska Natariasari. 2021. "Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PAD) Melalui Pembinaan Revitalisasi Dan Tata Kelola Bumdes." *Journal of Community Engagement Research for Sustainability* 1 (3): 106–13.
- Soeharjoto, Debbie Aryani Tribudhi, Dini Hariyanti, Rinaldi Rustam, and Syofriza Syofyan. 2020. "Flypaper Effect on Regional Spending in Central Java Province." *Business and Accounting Research (IJEBAR) Peer Reviewed-International Journal* 4 (4): 1053–59. <https://jurnal.stie-aas.ac.id/index.php/IJEBAR>.
- Susilawati, Desma. 2019. "Analisis

Kontribusi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam.” Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Truenorth.

Tumpu, Miswar, Eljihad Akbari S. M., Jenica SAMpe Pande, Sri Adrianti Muin, Siti Nurjanah Ahmad, Sandy, Ahmad Yauri Yunus, Murtafia, Sri Utami P., and Ashar Muhammad. 2021. *Ekonomi Desa*. Makassar: CV. Tohar Media.